

MINERAL LOGAM – BATUBARA – ACUAN – HARGA – FEBRUARI –
2021

2021

KEPMEN ESDM NO. 24.K/MB.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 10 HLM
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA
ACUAN UNTUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2021.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan
Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan
Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga
Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk
Bulan Februari Tahun 2021.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Thn 2020; PP No. 23 Th 2010
jis PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010; Perpres No. 68 Th
2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th
2016; Permen ESDM No. 7 Th 2017 jis Permen ESDM No. 11
Th 2020.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan selanjutnya disebut
HMA untuk bulan Februari 2021 dengan besaran tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini. Menetapkan Harga Batubara
Acuan selanjutnya disebut HBA untuk bulan Februari 2021
dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

HMA dan HBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dan Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan
Harga Patokan Mineral Logam selanjutnya disebut HPM dan
Harga Patokan Batubara selanjutnya disebut HPB untuk
bulan Februari tahun 2021.

Catatan : - 2 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 5 Februari 2021.